



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**NOMOR: 3 TAHUN 2020  
NOMOR: 665/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2020**

**TENTANG  
KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA,  
SERTA PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DI KABUPATEN KEBUMEN**

Pada hari ini Selasa, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh (04-02-2020), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **KH. YAZID MAHFUDZ** : **Bupati Kebumen** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33/178 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Wakil Bupati Menjadi Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Kebumen, Jalan Veteran Nomor 2, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
  
2. **Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng., D.Eng.** : **Rektor Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor: 6/UN1/SK/MWA/2017 Tanggal 26 Mei 2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Lantai 2 Sayap Utara, Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, serta Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kebumen (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman Bersama), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk menjalin kerja sama dalam rangka pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perencanaan pembangunan di Kabupaten Kebumen.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Kebumen.

Pasal 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

- (1) Objek dalam Nota Kesepahaman Bersama ini adalah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kependidikan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:
  - a. bidang Pendidikan dan Pengajaran;
  - b. bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - c. bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
  - d. bidang Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - e. bidang Perencanaan Pembangunan; dan
  - f. bidang lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3  
BENTUK KERJA SAMA

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan secara teknis dalam Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah **PIHAK KESATU** dan Unit Kerja yang ditunjuk pada **PIHAK KEDUA** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.



Pasal 4  
SUMBER BIAYA

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** atas dasar Program Kerja yang telah disepakati bersama.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, dievaluasi, diperpanjang, dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Nota Kesepahaman Bersama ini, maka Nota Kesepahaman Bersama ini dengan sendirinya dinyatakan berakhir.

Pasal 6  
RENCANA KERJA

- (1) Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepahaman Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama akan dilaksanakan setelah Rancangan Perjanjian Kerja Sama disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Selama Nota Kesepahaman Bersama ini belum ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mengikat secara hukum dan apabila diputuskan oleh salah satu **PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lain, maka **PARA PIHAK** tidak dapat saling menuntut hak dan kewajiban apapun.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.




Pasal 8  
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan rangkap 2 (dua) digunakan sebagai arsip Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.

PIHAK KEDUA  
REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,



Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng., D.Eng. 

PIHAK KESATU  
BUPATI KEBUMEN,



KH. YAZID MAHFUDZ